



**PUTUSAN**

Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Tbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Gugatan perceraian, antara :

**PENGGUGAT**, Tempat, tanggal lahir Tuban 08 September 1985, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat tinggal di Dusun XXXXXXX RT.01 RW. 01 XXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXX dalam hal ini dikuasakan kepada **WILDAN DWI PRATOMO, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamatkan di Jl. raya Rembes-Pakah Desa Cendoro Kecamatan Palang Kabupaten Tuban berdasarkan surat kuasa tertanggal 06 Januari 2021, yang terdaftar dalam buku register Kuasa nomor 45/ADV/2021/PA.Tbn tanggal 06 Januari 2021 selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

melawan

**TERGUGAT**, Tempat, tanggal lahir Tuban 18 September 1995, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Serabutan, tempat tinggal di Dusun XXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXX, sebagai "Tergugat";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi – saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa dengan surat gugatannya, tanggal 06 Januari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor

Putusan, Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Tbn, Hal 1 dari 10 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151/Pdt.G/2021/PA.Tbn, tanggal 06 Januari 2021, Penggugat mengemukakan hal-hal yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 27 September 2014 telah melaksanakan pernikahan dihadapan Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx Kabupaten Tuban no.566/06/IX/2014 Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat Jejaka;
2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di KABUPATEN TUBAN. kurang lebih 4 tahun;
4. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat terasa tenang dan bahagia, namun sekitar bulan januari tahun 2019 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk didamaikan antara Penggugat dan Tergugat penyebabnya :
  - **Tergugat malas kerja**
  - **Tergugat tidak memberikan nafkah**
  - **Tergugat sering cemburu buta tanpa alasan yang jelas**
5. Bahwa pada akhirnya akibat perbuatan Tergugat mengakibatkan rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan akhirnya penggugat dan Tergugat telah berpisah;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bisa mengatasi dan menyelesaikan persoalan ini, baik secara pribadi maupun bersama keluarga, namun hasilnya sia-sia saja;
7. Bahwa atas keadaan yang demikian Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak mau menderita lebih jauh lagi akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke hadapan Majelis Hakim;
8. Bahwa Penggugat merasa tidak mungkin rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertahankan dan dipersatukan kembali. Maka setelah berunding dengan Keluarga akhirnya Penggugat memutuskan mengajukan Gugatan cerai ini;

Putusan, Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Tbn, Hal 2 dari 10 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk sudilah berkenan untuk mengabulkan Gugatan cerai dengan menjatuhkan keputusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Tbn, tanggal 11 Januari 2021 dan 22 Januari 2021, yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dalam persidangan tertutup untuk umum, dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Tuban Nomor 566/06/IX/2014, tanggal 27 September 2014. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1. dan paraf;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Penggugat, NIK 3523085004010005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx, tanggal 02 -10-2018 Bukti tersebut bermeterai cukup.

Putusan, Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Tbn, Hal 3 dari 10 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa, selain itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxx , Kecamatan Kerek, xxxxxxxxxxx xxxxx;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri sah, setelah menikah mereka tinggal di rumah orangtua Tergugat, sudah hidup rukun dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa, keadaan rumah tangga mereka sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019.
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun, sejak Penggugat pulang ke rumah orangtuanya.
- Bahwa, selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berpisah mereka telah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil dan sekarang Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

Putusan, Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Tbn, Hal 4 dari 10 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxx, Kecamatan Kerek, xxxxxxxxx xxxxx;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara Sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri sah, setelah menikah mereka tinggal di rumah orangtua Tergugat, sudah hidup rukun dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa, keadaan rumah tangga mereka sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena mereka sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2019.
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rumahtangganya;
- Bahwa, saksi mengetahui sebagai akibat perselisihan dan pertengkarannya terebut Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah terjadi selama 2 (dua) tahun lebih, sejak Penggugat meninggalkan Tergugat.
- Bahwa, selama berpisah mereka sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling berhubungan layaknya pasangan suami istri.
- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, kemudian Penggugat mengajukan simpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Putusan, Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Tbn, Hal 5 dari 10 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat hadir di ruang sidang, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat). Hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II, halaman 405 :

تُكْرِى الْقُتْلَ الْوَالِدَ وَالْأَبْنَى دَجْ قَنْ سِطْنِطْطْطْ طْطْطْ سْطْ قُطْطْ طْطْ طْطْ<sup>3</sup>/<sub>4</sub>  
سْطْ

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam (Majelis Hakim), kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Putusan, Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Tbn, Hal 6 dari 10 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1 dan P.2, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan memiliki legal standing untuk mengajukan cerai gugat perkara a quo, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1 dan P.2, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka

Putusan, Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Tbn, Hal 7 dari 10 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dalam persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang belum pernah bercerai;
- Bahwa, sejak bulan Januari 2019, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus-menerus, disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rumahtangganya;
- Bahwa, akibat pertengkaran tersebut, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, dan selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan agar rukun kembali sebagai suami isteri, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh keluarga, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang semula rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, sehingga semakin sulit untuk dirukunkan. Fakta tersebut semakin membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sehingga sulit bagi keduanya untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo maksud Al-Qur'an, Surat Ar-Rum ayat 21. Oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti pecah (*broken marriage*) dan sulit dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat Majelis, isi Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 :

Putusan, Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Tbn, Hal 8 dari 10 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فاذا ثبتت دعواها لذى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه د و ام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Yang artinya : "Apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, sedangkan Majelis Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in."

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 544.000,00 (Lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan 14 Jumadil akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. HJ. UMMU LAILA, MHI sebagai Ketua Majelis, Drs. H.ABU AMAR dan Drs. MUNTASIR, M.H.P masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14

Putusan, Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Tbn, Hal 9 dari 10 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil akhir 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu FAKHRUR ROZI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. HJ. UMMU LAILA, MHI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. ABU AMAR

Drs. MUNTASIR, M.H.P

Panitera Pengganti,

FAKHRUR ROZI, SH

### Rincian Biaya Perkara :

- |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran      | : Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya proses           | : Rp 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan        | : Rp 425.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan I | : Rp 20.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi          | : Rp 10.000,00  |
| 6. Biaya Meterai          | : Rp 9.000,00   |
| Jumlah                    | Rp544.000,00    |
- (Lima ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Putusan, Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Tbn, Hal 10 dari 10 hal.